

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RANKHIR RENJA)
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN TRAWAS
TAHUN 2025**


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Trawas Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Renja Kecamatan Trawas dilakukan sebagai penyesuaian terhadap dinamika pembangunan dan kebijakan strategis daerah yang mengalami perkembangan setelah dokumen Ranwal Renja disusun. Proses ini mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan nasional dan daerah, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Trawas pada Tahun 2026 agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, mulai dari tahap pengumpulan data, analisis hingga penyusunan akhir. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.



Mojokerto, Juni 2025
Plt. Camat Trawas
Kabupaten Mojokerto



LIES SETYAUTAMININGSIH,SP.,MM.
Pembina
NIP. 197208172009012002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3 Isu – Isu Penting	24
2.3.1 Kondisi Internal.....	24
2.3.2 Kondisi Eksternal	24
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD	26
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah	32
3.3 Progam dan Kegiatan	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	38
4.1 Rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja PD Tahun 2025.....	38
4.2 <i>Tagging</i> Tematik	44
BAB V PENUTUP	48
5.1 Catatan Penting	48
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	48
5.3 Rencana Tindak Lanjut	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahunan yang berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Dokumen RKPD, merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja (RENJA) dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, RKPD juga merupakan acuan dalam menyempurnakan RENJA Perangkat Daerah. Hal tersebut diatas didukung oleh terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto . Penyusunan RENJA sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai proyeksi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan RENSTRA 2025-2029 Perangkat

Daerah untuk mewujudkan visi Kabupaten Mojokerto di Kecamatan Trawas dalam rangka mencapai **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur”** . Visi Kabupaten Mojokerto inilah yang akan menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD. RPJMD sendiri adalah dokumen perencanaan daerah untuk Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Dengan mengacu RPJMD maka langkah selanjutnya adalah Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah. RENSTRA Perangkat Daerah ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RENSTRA SKPD ini berisi tentang visi-misi, tujuan, strategi dan kebijakan, program-program dan kegiatan indikatif. Dari dokumen RENSTRA selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen RENJA Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan RENJA Perangkat Daerah merujuk pada dokumen RENSTRA Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi RENJA tahun sebelumnya. Kecamatan Trawas masuk kedalam Misi 1 Kabupaten Mojokerto yaitu **“ Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman masyarakat “** . Untuk penyelarasan dari Misi 1 Bupati Mojokerto dengan Tujuan Kecamatan Trawas maka Kecamatan Trawas menetapkan **“Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan “** sebagai tujuan Kecamatan Trawas.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Trawas merupakan Dokumen Perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.


Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Trawas yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Trawas adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Trawas Tahun 2025 – 2029.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan

pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaiannya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Trawas yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Trawas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
29. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
31. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
32. Surat Keputusan Camat Trawas Nomor Tahun 2024 tentang Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Trawas 2025-2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Trawas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Trawas ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Trawas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Rancangan Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja BKPP serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah." Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Trawas pada tahun 2023 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2023 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. (Tabel TC. 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Realisasi belanja pada Kecamatan Trawas Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	%	Sisa
			(Rp)		(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.214.049.000	2.032.152.056	91,78%	181.896.944,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.500.000	17.500.000	100,00%	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00%	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.864.426.000	1.685.717.975	90,41%	178.708.025,00

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.864.426.000,00	1.685.717.975	90,41%	178.708.025,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.523.000	131.340.300	99,11%	1.182.700,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.692.000,00	96,92%	308.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.000.000,00	21.687.200,00	98,58%	312.800,00
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	30.140.000,00	30.116.500,00	99,92%	23.500,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.983.000,00	10.967.500,00	99,86%	15.500,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	3.246.500,00	90,18%	353.500,00
	Penyediaan Bahan/Material	27.000.000,00	26.900.600,00	99,63%	99.400,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.800.000,00	28.730.000,00	99,76%	70.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.000.000	139.116.781	98,66%	1.883.219,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000,00	37.116.781,00	95,17%	1.883.219,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00%	0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.600.000	58.477.000	99,79%	123.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.600.000,00	47.550.000,00	99,89%	50.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000,00	5.977.000,00	99,62%	23.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00%	50.000,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	27.182.500	27.159.000	99,91%	23.500,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	27.182.500	27.159.000	99,91%	23.500,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	27.182.500,00	27.159.000,00	99,91%	23.500,00
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	301.777.500	300.965.500	99,73%	812.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	301.777.500	300.965.500	99,73%	812.000,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36.252.500,00	36.225.000,00	99,92%	27.500,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	52.220.000,00	52.084.500,00	99,74%	135.500,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	73.802.500,00	73.757.500,00	99,94%	45.000,00

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	139.502.500,00	138.898.500,00	99,57%	604.000,00
	2.543.009.000	2.360.276.556	92,81%	182.732.444,00

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82		n/a	n/a	n/a	n/a	81,65	82	100,43
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)	82%	%	n/a	n/a	n/a	n/a	83%	100,00%	120,48
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	6	6	100,00

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	21	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	23	23	100,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)	82%		n/a	n/a	n/a	n/a	83%	92,18%	111,06
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)	17	Orang/Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	16	14	87,50
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)	82%	%	n/a	n/a	n/a	n/a	83%	100%	120,48
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	1	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	7	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	12	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	12	12	100,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	2	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	12	12	100,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)	1	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	12	12	100,00
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)	12	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	12	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	12	12	100,00

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	82%		n/a	n/a	n/a	n/a	83%	100%	120,48
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	12	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	12	12	100,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	12	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	12	12	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)	82	%	n/a	n/a	n/a	n/a	83	100	120,48
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)	1	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00
7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	3	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	16	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	6	6	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)	100	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100,00

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayanan)	1500	Pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	1500	2456	163,73
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)	19	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	18	18	100,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(%)	82	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat (Fasilitasi)	27	Fasilitasi	n/a	n/a	n/a	n/a	33	33	100,00
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)	7	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	8	8	100,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)	5	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	8	8	100,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)	5	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	100,00

7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)	10	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	12	12	100,00
-----------------	--	---	----	---------	-----	-----	-----	-----	----	----	--------

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indikator Kepala Daerah pada Misi 7 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Trawas Tahun 2025

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

**Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Trawas
Kabupaten Mojokerto**

NO	Indikator	SPM/ Stand art Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2024	2025	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10				11				12	
1	IKM Kecamatan	-	-	80	81	82	83	84	79	80,03	84,49	89,55	-	80	81	82	83	84	
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	61	62	63	64	55	57,66	56,29	-	-	-	61	62	63	64	55	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	81	81,55	82,25	82,95	83,65	80,32	82,34	81,90	82,30	-	81	81,55	82,25	82,95	83,65	
4	Persentase Indikator Program Perangkat daerah yang tercapai sesuai target	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	-	95,26 %	99,96 %	100 %	-	81%	82%	83%	84%	85%	
5	Persentase Realisasi Perangkat daerah	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	-	91,84 %	90,12 %	92,18 %	-	81%	82%	83%	84%	85%	
6	IP ASN Perangkat Daerah	-	-	69	70	71	72	73	-	69,7	84,23	-	-	69	70	71	72	73	
7	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai standar pelayanan	-	-	80%	81%	82%	83%	84%	65,03 %	97,41 %	100%	100 %	-	80%	81%	82%	83%	84%	
8	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	97,15 %	97,13 %	100%	100%	-	81%	82%	83%	84%	85%	
9	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	-	-	605 pelaya nan	630 pelaya nan	655 pelaya nan	680 pelaya nan	705 pelaya nan	1135 pelaya nan	1335 pelaya nan	2913 pelaya nan	-	-	605 pelaya nan	630 pelaya nan	655 pelaya nan	680 pelaya nan	705 pelaya nan	

10	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	-	-	23 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	23 fasilitasi	26 Fasilitasi	27 fasilitasi	33 Fasilitasi	-	23 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	
----	---	---	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

2.3. Isu – Isu Penting

Kecamatan Trawas sebagai penyelenggara pelayanan publik sudah selayaknya menjadikan pelayanan publik sebagai sebuah isu strategis , karena menyangkut tentang kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh masyarakat. dan tujuan utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issue*) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Trawas diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

2.3.1 Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Trawas.

A. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Trawas.
2. Penempatan SDM yang sesuai antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan Organisasi
3. Adanya pembagian tugas yang jelas dari level camat sampai level pelaksana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan sudah tertuang dalam SOP yang dibakukan serta disosialisasikan.
5. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas serta Sarana Prasarana yang memadai.
6. Adanya Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pengembangan Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dalam memberikan terobosan dalam memberikan Pelayanan yang Prima kepada masyarakat.

B. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Kurangnya Jumlah Pegawai di Kecamatan Trawas
2. Kurang optimalnya sistem dan prosedur tata kearsipan.
4. Kualitas SDM aparatur yang dimiliki masih belum optimal .
5. Kurangnya pemahaman akan tupoksi yang dimilikinya
6. Adanya beban kerja yang tidak merata

2.3.2 Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Trawas dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

A. Faktor Peluang Organisasi

1. Letak Kecamatan Trawas yang berada di daerah Pegunungan dengan panorama yang Indah memberi dampak positif ke warga masyarakat dalam mengembangkan Daerah Trawas menjadi daerah Wisata yang bisa meningkatkan perekonomian warga Trawas dan menjadikan Trawas sebagai Daerah Tujuan Wisata.
2. Kondisi Wilayah Kecamatan Trawas termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.
3. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan serta penerangan jalan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Trawas ;
4. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

B. Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Kondisi Geografis Kecamatan Trawas yang menyebabkan letak desa - desa dengan jarak jangkauan yang jauh dan tersebar dari Kantor Kecamatan menyebabkan kurangnya koordinasi dan pemantauan wilayah di Lingkungan Kecamatan Trawas.
2. Letak Geografis Kecamatan Trawas yang berada di daerah Pegunungan perlu mewaspadaai Bencana Alam yang bisa terjadi secara tiba-tiba sehingga perlu adanya sosialisasi Mitigasi Bencana bagi Masyarakat Kecamatan Trawas.
3. Minimnya Sarana prasarana untuk fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat Trawas.
4. Kurangnya Kapasitas Aparatur Desa dalam Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

5. Kurangnya pengetahuan Masyarakat dalam pengetahuan di Bidang Kesehatan dan Kelembagaan Masyarakat maka perlu diadakan kegiatan yang mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi di Bidang Kesehatan dan Kelembagaan masyarakat seperti Kegiatan Penurunan Stunting , Forum Anak , Karang Taruna , PKK dll.
6. Banyak format pelayanan yang berbeda tiap kecamatan
7. Kurangnya pemahaman Kepala Desa beserta perangkat desa tentang teknis dan pentingnya Pembakuan Nama Rupabumi
8. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa
9. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa antar kecamatan
10. Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang tata cara kerja sama antar daerah dan pihak ketiga

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Berdasarkan Rancangan RKPD Tahun 2025 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 .Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut

Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
 Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Trawas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,50 (A)	2.287.336.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Trawas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,50 (A)	2.287.336.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	85%	10.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	85%	10.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Dokumen	5.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Dokumen	5.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	92%	1.990.160.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	92%	1.990.160.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Trawas	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Orang	1.990.160.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Trawas	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Orang	1.990.160.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	85%	143.351.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	85%	143.351.000,00	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	5.826.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	5.826.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	48.250.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	48.250.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	35.500.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	35.500.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	6.947.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	6.947.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	3.600.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	3.600.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	18.128.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	18.128.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	25.100.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	25.100.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	85%	95.365.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	85%	95.365.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	34.765.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	34.765.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	60.600.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	60.600.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	48.460.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	48.460.000,00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	40.700.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	40.700.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	3.500.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	3.500.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 Unit	4.260.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 Unit	4.260.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Trawas	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	24.300.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Trawas	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100,00%	24.300.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Trawas	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	2500 pelayanan	24.300.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Trawas	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	2500 pelayanan	24.300.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	19 laporan	24.300.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	19 laporan	24.300.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Trawas	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	283.985.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Trawas	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100,00%	283.985.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	fasilitasi	283.985.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	fasilitasi	283.985.000,00	

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	20.300.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	20.300.000,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	45.198.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	45.198.000,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	79.092.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	79.092.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	139.395.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	139.395.000,00	
Jumlah					2.595.621.000,00	Jumlah					2.595.621.000,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Trawas melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Trawas secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Ekor Hewan Qurban Idul Adha	Hibah Sapi untuk 1 Desa

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Trawas ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun tujuan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada tahun 2026 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 1 “ **Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman masyarakat** “.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 – 2026. Sasaran Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan”

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada 2025 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.

Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM Kecamatan	89,00	89,25	89,50	89,75	90,00

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Trawas Tahun 2026 mengacu pada Tujuan Kecamatan Trawas yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Trawas untuk 5 tahun mendatang yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel T-C. 33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	82,50 (A)	2.287.336.000,00	APBD		82,55 (A)	2.630.436.400,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Kecamatan Trawas	85%	10.000.000,00	APBD		86%	11.500.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	6 Dokumen	5.000.000,00	APBD		6 Dokumen	5.750.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	35 Dokumen	5.000.000,00	APBD		35 Dokumen	5.750.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	92%	1.990.160.000,00	APBD		92,25%	2.288.684.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Trawas	14 Orang	1.990.160.000,00	APBD		14 Orang	2.288.684.000,00

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Kecamatan Trawas	85%	143.351.000,00	APBD		72	164.853.650,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Trawas	1 Paket	5.826.000,00	APBD		20 Stel	6.699.900,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Trawas	9 paket	48.250.000,00	APBD		86%	55.487.500,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kecamatan Trawas	12 Paket	35.500.000,00	APBD		1 Paket	40.825.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kecamatan Trawas	12 Paket	6.947.000,00	APBD		9 paket	7.989.050,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kecamatan Trawas	1 Dokumen	3.600.000,00	APBD		12 Paket	4.140.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kecamatan Trawas	3 Paket	18.128.000,00			12 Paket	20.847.200,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Trawas	12 laporan	25.100.000,00	APBD		1 Dokumen	28.865.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Trawas	85%	95.365.000,00	APBD		3 Paket	109.669.750,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kecamatan Trawas	12 Laporan	34.765.000,00	APBD		12 laporan	39.979.750,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kecamatan Trawas	12 laporan	60.600.000,00	APBD		85%	69.690.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kecamatan Trawas	85%	48.460.000,00	APBD		8 unit	55.729.000,00

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kecamatan Trawas	1 Unit	40.700.000,00	APBD		1 Paket	46.805.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Kecamatan Trawas	3 Unit	3.500.000,00	APBD		85%	4.025.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kecamatan Trawas	8 Unit	4.260.000,00			12 Laporan	4.899.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kecamatan Trawas	100%	24.300.000,00	APBD		12 laporan	27.945.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kecamatan Trawas	2500 pelayanan	24.300.000,00	APBD		85%	27.945.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	Kecamatan Trawas	19 laporan	24.300.000,00	APBD		1 Unit	27.945.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kecamatan Trawas	100%	283.985.000,00	APBD		3 Unit	326.582.750,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	Kecamatan Trawas	fasilitasi	283.985.000,00	APBD		8 Unit	326.582.750,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	8 Dokumen	20.300.000,00	APBD		1	23.345.000,00

	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Trawas	7 Dokumen	45.198.000,00	APBD		2550 pelayanan	51.977.700,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trawas	8 Dokumen	79.092.000,00	APBD		19 laporan	90.955.800,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Trawas	14 Dokumen	139.395.000,00	APBD		100%	160.304.250,00
JUMLAH					2.595.621.000,00				2.984.964.150,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami dan tidak mengalami . Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto tahun 2025, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2026
KECAMATAN TRAWAS
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE SKPD : 4.01.28
 NAMA SKPD : KECAMATAN TRAWAS

No	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR			LOKASI	APBD KAB Rp.	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	Rp.	D/T B/DAK
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,50 (A)	Kec Trawas	2.287.336.000,00	-	-	-	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		85%	Kec Trawas	10.000.000,00	-	-	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	Kec Trawas	5.000.000,00	-	-	-	-	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		35 Dokumen	Kec Trawas	5.000.000,00	-	-	-	-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		92%	Kec Trawas	1.990.160.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		14 Orang	Kec Trawas	1.990.160.000,00	-	-	-	-	-

		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	85%	Kec Trawas	143.351.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	Kec Trawas	5.826.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	Kec Trawas	48.250.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	Kec Trawas	35.500.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	Kec Trawas	6.947.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	Kec Trawas	3.600.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	Kec Trawas	18.128.000,00	-	-	-	-	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Kec Trawas	25.100.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	85%	Kec Trawas	95.365.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Kec Trawas	34.765.000,00	-	-	-	-	-

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 laporan	Kec Trawas	60.600.000,00	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		85%	Kec Trawas	48.460.000,00	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		1 Unit	Kec Trawas	40.700.000,00	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi		3 Unit	Kec Trawas	3.500.000,00	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		8 Unit	Kec Trawas	4.260.000,00	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	Kec Trawas	24.300.000,00	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		2500 pelayanan	Kec Trawas	24.300.000,00	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan		19 laporan	Kec Trawas	24.300.000,00	-	-	-	-	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	Kec Trawas	283.985.000,00	-	-	-	-	-

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat		fasilitasi	Kec Trawas	283.985.000,00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	8 Dokumen	Kec Trawas	20.300.000,00	-	-	-	-	-
2		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		7 Dokumen	Kec Trawas	45.198.000,00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		8 Dokumen	Kec Trawas	79.092.000,00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	14 Dokumen	Kec Trawas	139.395.000,00	-	-	-	-	-
JUMLAH PAGU APBD 2026									2.595.621.000,00					

4.2 Tagging Tematik

Berikutnya dilakukan tagging kegiatan tematik sebagai salah satu mekanisme strategis untuk menandai kontribusi nyata perangkat daerah terhadap agenda pembangunan yang bersifat lintas bidang, mendesak, dan berdampak langsung pada masyarakat. Tagging kegiatan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknokratis dalam penelusuran belanja publik, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk menjamin bahwa sumber daya fiskal digunakan secara tepat sasaran dan mendukung prioritas bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Dengan memanfaatkan pendekatan tagging, Kecamatan ikut serta mendorong keterpaduan antara logika intervensi kelembagaan dengan arah kebijakan nasional seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, pengendalian inflasi, dan percepatan transformasi digital pemerintahan. Di tingkat daerah, mekanisme ini juga menjadi sarana untuk memetakan kontribusi nyata perangkat daerah dalam menjawab isu strategis lokal sebagaimana diidentifikasi dalam dokumen RPJMD 2025-2029.

Adapun daftar tagging sub kegiatan dilingkup Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dalam Rencana Kerja Tahun 2026 yang mendukung program/kegiatan tematik tersebut tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	ANGGARAN 2026									
			KABUPATEN LAYAK ANAK	KABUPATEN SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR
1	2	3										
	KECAMATAN TRAWAS									2.595.621.000,00		2.595.621.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah								2.287.336.000,00		2.287.336.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target								10.000.000,00		10.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah								5.000.000,00		5.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5.000.000,00		5.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah								1.990.160.000,00		1.990.160.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN								1.990.160.000,00		1.990.160.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan								143.351.000,00		143.351.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan								5.826.000,00		5.826.000,00

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								48.250.000,00			48.250.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan								35.500.000,00			35.500.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan								6.947.000,00			6.947.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan								3.600.000,00			3.600.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan								18.128.000,00			18.128.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								25.100.000,00			25.100.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan								95.365.000,00			95.365.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan								34.765.000,00			34.765.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan								60.600.000,00			60.600.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik								48.460.000,00			48.460.000,00

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya								40.700.000,00			40.700.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi								3.500.000,00			3.500.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi								4.260.000,00			4.260.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan								24.300.000,00			24.300.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			24.300.000,00					24.300.000,00			24.300.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan			24.300.000,00					24.300.000,00			24.300.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti								283.985.000,00			283.985.000,00

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat											283.985.000,00				283.985.000,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa											20.300.000,00				20.300.000,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											45.198.000,00				45.198.000,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											79.092.000,00				79.092.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4.100.000,00	19.100.000,00									139.395.000,00				139.395.000,00

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Trawas Tahun 2026 ini disusun sebagai respons terhadap perkembangan situasi dan kondisi aktual, baik dari sisi kebijakan, capaian program, maupun kebutuhan masyarakat yang muncul sepanjang tahun berjalan. Renja ini merupakan penyesuaian terhadap dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, serta tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Trawas sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah.

Dengan adanya dokumen Renja Kecamatan Trawas Tahun 2026 ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kecamatan Trawas dapat berjalan lebih adaptif, terarah, dan tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan yang ditetapkan. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, serta sebagai instrumen evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan Trawas.

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja Kecamatan Trawas Tahun 2026

- a. Renja Kecamatan harus selaras dan konsisten dengan dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
- b. dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja semester sebelumnya, baik dari aspek fisik maupun keuangan;
- c. Aspirasi masyarakat dan hasil Musrenbang perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari pendekatan partisipatif;
- d. kegiatan/program harus mempertimbangkan kemampuan riil anggaran, termasuk kebijakan refocusing atau penghematan belanja;
- e. Penyusunan Renja harus dilakukan dengan koordinasi intensif bersama OPD teknis dan Bappeda, terutama untuk kegiatan yang bersifat lintas sektor atau dukungan teknis dari dinas lain;
- f. Proses penyusunan Renja wajib mengikuti jadwal dan tahapan resmi yang ditetapkan oleh Bappeda sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Renja harus mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan sebagai bagian dari sistem evaluasi pembangunan daerah.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan dalam Penyusunan Renja Kecamatan Trawas Tahun 2026

- a. Penyusunan Renja Kecamatan harus mengacu pada dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
- b. Renja harus selaras dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya;
- c. Penyusunan harus mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan aktual;

- d. Proses dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta melibatkan pemangku kepentingan utama;
- e. Indikator kinerja harus jelas, terukur, dan dapat dipantau secara berkala;
- f. Penyusunan harus realistis dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran;


4.3. Rencana Tindak Lanjut dalam Penyusunan Renja Kecamatan Trawas Tahun 2026

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan OPD yang memiliki keterkaitan dengan program/kegiatan Kecamatan;
- b. Memastikan kesesuaian antara usulan Kecamatan dengan program prioritas OPD teknis;
- c. Menyelaraskan hasil Renja Kecamatan dengan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026;
- d. Menyampaikan hasil Renja kepada seluruh unit kerja dan perangkat kecamatan;
- e. Mempersiapkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sesuai hasil untuk semester selanjutnya;
- f. Menyusun rencana pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan hasil Renja.

Akhirnya, penyusunan dokumen Renja Kecamatan Trawas Tahun 2026 ini merupakan wujud komitmen Kecamatan dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan secara berkelanjutan.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Mojokerto, Juni 2025
Camat Trawas
Kabupaten Mojokerto



LIES SETYAUTAMININGSIH, SP., MM.

Pembina
NIP. 197208172009012002